Regulasi Penyandang Disabilitas

UU No. 8 Tahun 2016

Mengakui hak penyandang disabilitas dan mewajibkan pemerintah untuk memberikan mereka perlakuan yang setara dengan non-disabilitas.

UU No. 19 Tahun 2011

Indonesia meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) atau konvensi mengenai hak-hak disabilitas.

Perpres No. 75 Tahun 2015 (RANHAM tahun 2015-2019)

mengatur mandat pelaksanaan aksi-aksi di bidang penyandang disabilitas.

PP No. 70 Tahun 2019

Perencanaan, Penyelenggaraan, Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Sumber: difabel.tempo.co theconversation.com

Kendala Disabilitas
dalam Kontribusi Pembangunan

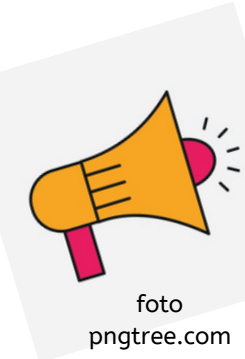

Akses untuk menyuarakan pendapat dalam proses perencanaan kebijakan pembangunan terbatas. Hanya ditemukan di seperlima dari 70 lokasi kabupaten atau kota.

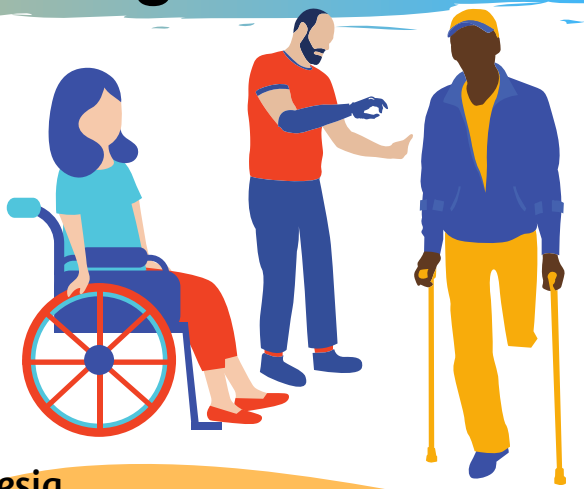

Pemerintah Indonesia hanya mengalokasikan 0.015% anggaran nasional untuk isu disabilitas.

Indonesia saat ini tidak memiliki data yang bisa diandalkan untuk menggambarkan situasi penyandang disabilitas

Masih ada stigma yang memandang rendah penyandang disablitas.

Belum adanya mekanisme pengawasan yang berfungsi untuk memantau isu disabilitas.

theconversation.com